



**KEPUTUSAN BERSAMA**  
**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,**  
**MENTERI PERHUBUNGAN, DAN**  
**KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR: 204.K/EK.01/MEM.E/2023**

**NOMOR: Pj.850 TAHUN 2023**

**NOMOR: KB/1/VII/2023**

**TENTANG**  
**PERCEPATAN LAYANAN PROGRAM KONVERSI SEPEDA MOTOR**  
**LISTRIK BERBASIS BATERAI**

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan arahan Presiden pada rapat internal tentang pengembangan ekosistem kendaraan listrik yang diselenggarakan pada tanggal 13 Januari 2023 yang telah disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi kepada masyarakat pada tanggal 6 dan 20 Maret 2023, pemerintah memberikan bantuan untuk program konversi sepeda motor dengan penggerak motor bakar menjadi sepeda motor listrik berbasis baterai (Program Konversi) sebanyak 200.000 (dua ratus ribu) unit yang terdiri dari 50.000

(lima puluh ribu) unit di tahun 2023 dan 150.000 (seratus lima puluh ribu) unit di tahun 2024 yang akan dikelola oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;

- b. bahwa pelaksanaan bantuan pemerintah untuk Program Konversi sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah diatur melalui Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah Dalam Program Konversi Sepeda Motor dengan Penggerak Motor Bakar Menjadi Sepeda Motor Listrik Berbasis Baterai;
- c. bahwa untuk mendukung keberhasilan Program Konversi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan sinergi antarkementerian dan lembaga terkait percepatan dan kemudahan layanan Program Konversi terpadu bagi pemilik sepeda motor dengan penggerak motor bakar yang berminat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Perhubungan dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Percepatan Layanan Program Konversi Sepeda Motor Listrik;

Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2009 tentang Konservasi Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5083);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 300, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5609);
7. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 89);

8. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
9. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) untuk Transportasi Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 146);
10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2021 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 244);
11. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1080);
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 39 Tahun 2023 tentang Konversi Sepeda Motor dengan Penggerak Motor Bakar Menjadi Sepeda Motor Listrik

- Berbasis Baterai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 573);
14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 87 Tahun 2020 tentang Pengujian Tipe Fisik Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1485);
  15. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penyediaan Infrastruktur Pengisian Listrik untuk Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 780);
  16. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah Dalam Program Konversi Sepeda Motor dengan Penggerak Motor Bakar Menjadi Sepeda Motor Listrik Berbasis Baterai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 270);
  17. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 323);
  18. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 476);
  19. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 113/P Tahun 2019 tanggal 23 Oktober 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;

20. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 9.K/DI.03/MEM.S/2021 tanggal 14 Januari 2021 tentang Pedoman Standar Siklus Pengembangan Platform di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, MENTERI PERHUBUNGAN, DAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERCEPATAN LAYANAN PROGRAM KONVERSI SEPEDA MOTOR LISTRIK BERBASIS BATERAI.

KESATU:

**Pasal 1**

**Tata Cara Penggunaan Bersama  
Platform Digital Konversi Motor Listrik**

- (1) Pemilik sepeda motor dan/atau Bengkel Konversi menginput data identitas diri dan kendaraan sepeda motor yang diajukan mengikuti program konversi sepeda motor listrik ke dalam Platform digital meliputi:
- a. identitas Bengkel Konversi:
    - a. nama bengkel;
    - b. alamat;
    - c. NPWP;
    - d. sertifikat dari Dirjen Hub Darat;
    - e. nama penanggung jawab;
    - f. nomor narahubung/*contact person*;

- b. identitas pemilik sepeda motor:
  - a. nama pemilik;
  - b. alamat pemilik;
  - c. NIK KTP;
  - d. nomor kontak;
  - e. alamat *e-mail*;
- c. identitas sepeda motor:
  - a. Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor (NRKB);
  - b. warna Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB), (putih/merah);
  - c. nama dalam STNK;
  - d. alamat dalam STNK;
  - e. alamat posisi kendaraan bermotor;
  - f. merek;
  - g. tipe;
  - h. tahun pembuatan;
  - i. warna kendaraan bermotor;
  - j. nomor rangka;
  - k. nomor mesin;
  - l. isi silinder;
  - m. jenis bahan bakar;
  - n. nomor BPKB; dan
  - o. foto sepeda motor.

(2) Berdasarkan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **Kepolisian Negara Republik Indonesia** menerbitkan pemberitahuan/notifikasi berupa:

- a. status AMAN, terhadap sepeda motor yang telah dilakukan verifikasi oleh **Kepolisian Negara Republik Indonesia** dari aspek registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor berdasarkan kesesuaian data yang diperoleh dari sistem *Elektronik Registration & Identification (ER)* Korlantas Polri setelah pemilik sepeda motor melakukan cek fisik ke kantor Samsat terdekat paling lama 1

- (satu) bulan sebelum mengajukan permohonan mengikuti program konversi sepeda motor listrik; dan
- b. status BLOKIR, terhadap sepeda motor yang dinyatakan bermasalah dari aspek pidana dan administrasi;
  - c. dalam hal pemilik sepeda motor telah menyelesaikan permasalahan dari aspek administrasi pada **Kepolisian Negara Republik Indonesia**, dan status BLOKIR dicabut, maka proses konversi dapat dilanjutkan.
- (3) Berdasarkan hasil verifikasi dari **Kepolisian Negara Republik Indonesia** sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terhadap sepeda motor yang dinyatakan AMAN dapat dilanjutkan dengan menginput biaya konversi yang ditentukan berdasarkan kesepakatan pihak Bengkel Konversi dan pemilik sepeda motor.
- (4) Data yang diinput oleh Bengkel Konversi selanjutnya diverifikasi oleh **Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia** untuk selanjutnya diberikan kode akses kepada pemilik sepeda motor dan Bengkel Konversi.
- (5) Setelah proses konversi selesai, Bengkel Konversi berkewajiban menginput data sepeda motor listrik hasil konversi dan mengajukan permohonan uji laik jalan kepada **Kementerian Perhubungan Republik Indonesia** dengan menginput data sebagai berikut:
- a. data sepeda motor sebelum konversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c;
  - b. nomor mesin motor listrik;
  - c. kapasitas motor listrik/daya listrik;
  - d. nomor surat garansi BLDC;
  - e. surat faktur pembelian komponen motor listrik;
  - f. nomor identitas baterai;
  - g. kapasitas baterai;
  - h. nomor surat garansi baterai;
  - i. nomor surat garansi *Controller*;
  - j. warna kendaraan (jika ada perubahan);

- k. unjuk kerja motor konversi (kecepatan, jarak tempuh, waktu *charging*);
  - l. foto motor listrik hasil konversi; dan
  - m. surat pernyataan Bengkel Konversi.
- (6) **Kementerian Perhubungan Republik Indonesia** melakukan pengujian laik jalan terhadap sepeda motor yang diajukan permohonan oleh Bengkel Konversi sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Hasil pengujian laik jalan terhadap kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yang dinyatakan lulus akan diterbitkan Sertifikat Uji Tipe (SUT) dan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT).
- (8) Bengkel Konversi mengajukan pencairan dana bantuan pemerintah kepada **Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia** dan secara bersamaan memproses permohonan perubahan surat kendaraan kepada **Kepolisian Negara Republik Indonesia**.
- (9) **Kepolisian Negara Republik Indonesia** menginput data baru hasil perubahan identitas sepeda motor dan pemiliknya dalam bentuk:
- a. STNK baru;
  - b. TNKB baru;
  - c. Perubahan BPKB; dan
  - d. informasi lainnya.
- (10) Bengkel Konversi menginput Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan yang disepakati bersama pemilik kendaraan bermotor.
- (11) **Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia** memproses pencairan dana bantuan pemerintah kepada Bengkel Konversi dan memberikan notifikasi selesainya alur proses.

**Pasal 2**  
**Kerahasiaan Data**

- (1) **Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia** sepakat menetapkan status data yang bersifat umum dan rahasia/terbatas sehingga berkewajiban untuk saling menjaga kerahasiaan, termasuk menyimpan, melindungi, dan mengamankan data, dokumen, dan informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan Bersama ini.
- (2) Seluruh data bersifat rahasia/terbatas dan hanya dapat diakses oleh pengguna/*user* yang telah ditetapkan dalam Keputusan Bersama ini, kecuali data tertentu yang disebutkan secara khusus diberikan kepada pihak lain yang disepakati bersama atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Apabila terdapat perubahan atau penambahan data, masing-masing pihak akan menyampaikan kepada **Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia** untuk melakukan perubahan setelah dilakukan evaluasi oleh **PARA PIHAK** lebih dahulu.
- (4) Apabila terdapat perubahan atau penambahan data, akan dilakukan oleh **Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia** melalui usulan, evaluasi dan kesepakatan **Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia**.

### **Pasal 3**

#### **Penetapan Pengguna, Akses dan Kewenangan**

**Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia** sepakat menetapkan pengguna (*user*) dan akses dalam platform digital konversi sepeda motor listrik sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bersama ini.

### **Pasal 4**

#### **Akses Platform Digital Konversi Sepeda Motor Listrik**

- (1) Platform digital konversi sepeda motor listrik disiapkan dan dioperasikan oleh **Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia**.
- (2) **Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia** berkewajiban melakukan penyempurnaan, *update*/pembaruan platform digital konversi sepeda motor listrik secara berkala atau sesuai kebutuhan berdasarkan usulan **Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia**.
- (3) **Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia** memberikan akses pemanfaatan platform digital konversi sepeda motor listrik kepada **Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia**.

**Pasal 5**  
**Standar Layanan Program Konversi**  
**Sepeda Motor Listrik**

- (1) **Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia** menunjuk Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, menetapkan:
  - a. proses konversi sepeda motor yang dilaksanakan oleh Bengkel Konversi selesai dalam waktu paling lama 2 (dua) hari kerja; dan
  - b. kualitas sepeda motor listrik berbasis baterai hasil konversi yang dilaksanakan oleh Bengkel Konversi memenuhi persyaratan kualitas sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 39.K/EK.07/DJE/2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Pemerintah Dalam Program Konversi Sepeda Motor dengan Penggerak Motor Bakar Menjadi Sepeda Motor Listrik Berbasis Baterai.
- (2) **Kementerian Perhubungan Republik Indonesia**, menunjuk Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Republik Indonesia menetapkan layanan pengujian laik jalan melalui penerbitan SUT dan SRUT diselesaikan dalam waktu paling lama 2 (dua) hari kerja setelah dikeluarkannya resume hasil lulus uji.
- (3) **Kepolisian Negara Republik Indonesia**, menunjuk Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia memastikan bahwa layanan registrasi dan identifikasi perubahan identitas kendaraan bermotor jenis sepeda motor listrik berbasis baterai hasil konversi diselesaikan dalam waktu paling lama 2 (dua) hari kerja setelah dinyatakan memenuhi persyaratan secara lengkap dan adanya kesesuaian identitas pemohon sebagai pemilik kendaraan bermotor serta tanpa perubahan alamat.

KEDUA: Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Jakarta  
pada tanggal : 28 Juli 2023

**Menteri Energi  
dan Sumber Daya  
Mineral**



**Menteri Perhubungan**



**Budi Karya Sumadi**

**Kepala Kepolisian Negara  
Republik Indonesia**



**Listyo Sigit Prabowo**

## Lampiran Keputusan Bersama tentang Percepatan Layanan Program Konversi Sepeda Motor Listrik Berbasis Baterai.

### Daftar Pengguna dan Akses Role Dalam Platform Digital Konversi Motor

Nama Data	Elemen Data	Akses Role		
		Pihak Ke Satu	Pihak Ke Dua	Pihak Ke Tiga
Identitas Bengkel	Nama bengkel	Create-Read-Update	Read	Read
	Alamat	Create-Read-Update	Read	Read
	NIPWP	Create-Read-Update	Read	Read
	Sertifikat dari Dirjen Hub Darat	Create-Read-Update	Create-Read-Update	Read
	Nama Penanggung Jawab	Create-Read-Update	Read	Read
	Nomor kontak person	Create-Read-Update	Read	Read
Identitas Konsumen	Nama pemilik	Create-Read-Update	Read	Read
	Kartu Tanda Penduduk (NIK)	Create-Read-Update	Read	Read
	Nomor kontak (HP)	Create-Read-Update	Read	Read
	Alamat	Create-Read-Update	Read	Read
Identitas sepeda motor	Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor	Create-Read-Update	Read	Read-Update
	Nama dalam Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)	Create-Read-Update	Read	Read-Update
	Alamat dalam STNK	Create-Read-Update	Read	Read-Update
	Alamat posasi motor saat ini	Create-Read-Update	Read	Read
	Merek/ tahun	Create-Read-Update	Read	Read-Update
	Warna	Create-Read-Update	Read	Read-Update
	Nomor Rangka	Create-Read-Update	Read	Read-Update
	Nomor Mesin	Create-Read-Update	Read	Read-Update
	Bahan bakar (cc)	Create-Read-Update	Read	Read-Update
	Foto-foto sepeda motor ( upload dokumen )	Write-Read-Update	Read	Read
Status Kendaraan	STNK hasil konversi	Read	Read	Create-Read-Update
	BPXB hasil konversi	Read	Read	Create-Read-Update
Data hasil konversi	Aman	Read	Read	Create-Read-Update
	Blokir	Read	Read	Create-Read-Update
Data hasil konversi	Nomor mesin motor listrik	Create-Read-Update	Read	Create-Read-Update
	Nomor identitas baterai	Create-Read-Update	Read	Create-Read-Update
	Warna	Create-Read-Update	Read	Create-Read-Update
	Kapasitas motor listrik	Create-Read-Update	Read	Create-Read-Update
	Unjuk kerja motor konversi ( kecepatan, jarak tempuh, waktu pengisian daya/charging )	Create-Read-Update	Read	Create-Read-Update
	Nomor surat garansi baterai	Create-Read-Update	Read	Create-Read-Update
	Nomor surat garansi Brushless DC (BLDC)	Create-Read-Update	Read	Create-Read-Update
	Nomor surat garansi Controller	Create-Read-Update	Read	Create-Read-Update
	Foto foto motor listrik hasil konversi	Create-Read-Update	Read	Create-Read-Update
	Surat faktur pembelian komponen motor listrik	Create-Read-Update	Read	Create-Read-Update
	Surat Pernyataan bengkel Konversi	Create-Read-Update	Read	Create-Read-Update
Sertifikat Uji Layak	Sertifikat Uji Tipe	Read	Create-Read-Update	Read
	Sertifikat Registrasi Uji Tipe	Read	Create-Read-Update	Read

Ditetapkan di: Jakarta  
pada tanggal : 28 Juli 2023

**Menteri Energi  
dan Sumber Daya  
Mineral**

**Menteri Perhubungan**

**Kepala Kepolisian Negara  
Republik Indonesia**



Arifin Tasrif



Budi Karya Sumadi



Sigit Prabowo

KEDUA: Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Jakarta  
pada tanggal : 28 Juli 2023

**Menteri Energi  
dan Sumber Daya  
Mineral**



**Arifin Tasrif**

**Menteri Perhubungan**



**Budi Karya Sumadi**

**Kepala Kepolisian Negara**



**Listyo Sigit Prabowo**



## Lampiran Keputusan Bersama tentang Percepatan Layanan Program Konversi Sepeda Motor Listrik Berbasis Baterai.

### Daftar Pengguna dan Akses Role Dalam Platform Digital Konversi Motor

Nama Data	Elemen Data	Akses Role			
		Pihak Ke Satu	Pihak Ke Dua	Pihak Ke Tiga	
Identitas Bengkel	Nama bengkel	Create-Read-Update	Read	Read	
	Alamat	Create-Read-Update	Read	Read	
	NPWP	Create-Read-Update	Read	Read	
	Sertifikat dari Dirjen Hub Darat	Create-Read-Update	Create-Read-Update	Read	
	Nama Penanggung Jawab	Create-Read-Update	Read	Read	
	Nomor kontak person	Create-Read-Update	Read	Read	
Identitas Konsumen	Nama pemilik	Create-Read-Update	Read	Read	
	Kartu Tanda Penduduk (NIK)*	Create-Read-Update	Read	Read	
	Nomor Kontak (HP)	Create-Read-Update	Read	Read	
	Alamat	Create-Read-Update	Read	Read	
Identitas sepeda motor	Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor	Create-Read-Update	Read	Read-Update	
	Nama dalam Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)	Create-Read-Update	Read	Read-Update	
	Alamat dalam STNK	Create-Read-Update	Read	Read-Update	
	Alamat posisi motor saat ini	Create-Read-Update	Read	Read	
	Merek/ tahun	Create-Read-Update	Read	Read-Update	
	Warna	Create-Read-Update	Read	Read-Update	
	Nomor Rangka	Create-Read-Update	Read	Read-Update	
	Nomor Mesin	Create-Read-Update	Read	Read-Update	
	Bahan bakar (cc)	Create-Read-Update	Read	Read-Update	
	Foto-foto sepeda motor ( upload dokumen )	Create-Read-Update	Read	Read	
	STNK hasil konversi	Read	Read	Create-Read-Update	
	BPKB hasil konversi	Read	Read	Create-Read-Update	
	Status Kendaraan	Aman	Read	Read	Create-Read-Update
		Stokir	Read	Read	Create-Read-Update
	Data hasil konversi	Nomor mesin motor listrik	Create-Read-Update	Read	Create-Read-Update
		Nomor identitas baterai	Create-Read-Update	Read	Create-Read-Update
		Warna	Create-Read-Update	Read	Create-Read-Update
		Kapasitas motor listrik	Create-Read-Update	Read	Create-Read-Update
		Unjuk kerja motor konversi: (kecepatan, jarak tempuh, waktu pengisian daya/charging)	Create-Read-Update	Read	Create-Read-Update
		Nomor surat garansi baterai	Create-Read-Update	Read	Create-Read-Update
Nomor surat garansi Brushless DC (BLDC)		Create-Read-Update	Read	Create-Read-Update	
Nomor surat garansi Controller		Create-Read-Update	Read	Create-Read-Update	
Foto foto motor listrik hasil konversi		Create-Read-Update	Read	Create-Read-Update	
Surat faktur pembelian komponen motor listrik		Create-Read-Update	Read	Create-Read-Update	
Surat Pernyataan bengkel Konversi		Create-Read-Update	Read	Create-Read-Update	
Sertifikat Uji Layak	Sertifikat Uji Tipe	Read	Create-Read-Update	Read	
	Sertifikat Registrasi Uji Tipe	Read	Create-Read-Update	Read	

Ditetapkan di: Jakarta  
pada tanggal : 28 Juli 2023

**Menteri Energi  
dan Sumber Daya  
Mineral**



**Menteri Perhubungan**



**Kepala Kepolisian Negara  
Republik Indonesia**



KEDUA: Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Jakarta  
pada tanggal : 28 Juli 2023

**Menteri Energi  
dan Sumber Daya**

**Mineral**



**Arifin Tasrif**

**Menteri Perhubungan**



**Budi Karya Sumadi**

**Kepala Kepolisian Negara**

**Republik Indonesia**



**Listyo Sigit Prabowo**

## Lampiran Keputusan Bersama tentang Percepatan Layanan Program Konversi Sepeda Motor Listrik Berbasis Baterai.

### Daftar Pengguna dan Akses Role Dalam Platform Digital Konversi Motor

Nama Data	Elemen Data	Akses Role			
		Pihak Ke Satu	Pihak Ke Dua	Pihak Ke Tiga	
Identitas Bengkel	Nama bengkel	Create-Read-Update	Read	Read	
	Alamat	Create-Read-Update	Read	Read	
	NPWP	Create-Read-Update	Read	Read	
	Sertifikat dari Dirjen Hub Darat	Create-Read-Update	Create-Read-Update	Read	
	Nama Penanggung Jawab	Create-Read-Update	Read	Read	
	Nomor kontak person	Create-Read-Update	Read	Read	
Identitas Konsumen	Nama pemilik	Create-Read-Update	Read	Read	
	Kartu Tanda Penduduk (NIK)*	Create-Read-Update	Read	Read	
	Nomor kontak (HP)	Create-Read-Update	Read	Read	
	Alamat	Create-Read-Update	Read	Read	
Identitas sepeda motor	Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor	Create-Read-Update	Read	Read-Update	
	Nama dalam Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)	Create-Read-Update	Read	Read-Update	
	Alamat dalam STNK	Create-Read-Update	Read	Read-Update	
	Alamat posisi motor saat ini	Create-Read-Update	Read	Read	
	Merek/tahun	Create-Read-Update	Read	Read-Update	
	Warna	Create-Read-Update	Read	Read-Update	
	Nomor Rangka	Create-Read-Update	Read	Read-Update	
	Nomor Mesin	Create-Read-Update	Read	Read-Update	
	Bahan bakar (cc)	Create-Read-Update	Read	Read-Update	
	Foto-foto sepeda motor ( upload dokumen )	Create-Read-Update	Read	Read	
	STNK hasil konversi	Read	Read	Create-Read-Update	
	BPKB hasil konversi	Read	Read	Create-Read-Update	
	Status Kendaraan	Aman	Read	Read	Create-Read-Update
		Blokir	Read	Read	Create-Read-Update
	Data hasil konversi	Nomor mesin motor listrik	Create-Read-Update	Read	Create-Read-Update
		Nomor identitas baterai	Create-Read-Update	Read	Create-Read-Update
		Warna	Create-Read-Update	Read	Create-Read-Update
		Kapasitas motor listrik	Create-Read-Update	Read	Create-Read-Update
		Unjuk kerja motor konversi ( kecepatan, jarak tempuh, waktu pengisian daya/charging )	Create-Read-Update	Read	Create-Read-Update
		Nomor surat garansi baterai	Create-Read-Update	Read	Create-Read-Update
Nomor surat garansi Brushless DC (BLDC)		Create-Read-Update	Read	Create-Read-Update	
Nomor surat garansi Controller		Create-Read-Update	Read	Create-Read-Update	
Foto foto motor listrik hasil konversi		Create-Read-Update	Read	Create-Read-Update	
Surat faktur pembelian komponen motor listrik		Create-Read-Update	Read	Create-Read-Update	
Surat Pernyataan bengkel Konversi		Create-Read-Update	Read	Create-Read-Update	
Sertifikat Uji Layak		Sertifikat Uji Tipe	Read	Create-Read-Update	Read
		Sertifikat Registrasi Uji Tipe	Read	Create-Read-Update	Read

Ditetapkan di: Jakarta  
pada tanggal : 28 Juli 2023

**Menteri Energi  
dan Sumber Daya  
Mineral**

**Menteri Perhubungan**

**Kepala Kepolisian Negara  
Republik Indonesia**



Arifin Tasrif



Budhi Karpy Sumadi



Istaryo Sigit Prabowo